



**PENETAPAN**

**Nomor 34/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Pdg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Padang Kelas 1A memeriksa dan memutus perkara perselisihan hubungan industrial pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

**Januardi**, pekerjaan eks.Karyawan PT.Jaya Sentrikon Indonesia, alamat Korong Caniago Nagari Kasang Kec.Batang Anai Kab.Padang Pariaman.Provinsi Sumatra Barat, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Ade Eka Putra, S.H., dkk yang semuanya adalah advokat/penasehat hukum pada kantor hukum **ADEAN LAW FIRM** yang beralamat di jalan By Pass Km 15 Aie Pacah, Kecamatan Koto Tanggah, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan surat kuasa Nomor : 22/KH/ADEAN/VIII/2023 tertanggal 22 Agustus 2023, yang telah di daftarkan di kepanitaraan pengadilan Negeri Padang Kelas 1A dibawah Register Nomor: 96/PF.Pdf.Sus-PHI/9/2023/PN.Pdg tanggal 7 September 2023, sebagai **Penggugat**;

Lawan :

**PT. Jaya Sentrikon Indonesia** beralamat di Jln. By Pass Duku, Kanagarian Kasang, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;  
Setelah mendengar pihak Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan tanggal 6 September 2023 yang dilampiri anjuran dan risalah penyelesaian Mediator Hubungan Industrial pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada pada tanggal 7 September 2023 dalam Register Nomor 34/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Pdg , telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 34/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan a quo ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas IA Padang berdasarkan pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, yang isinya mengatur "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum";
2. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan a quo ke ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas IA Padang berdasarkan pasal 17 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, yang isinya mengatur "Setiap Orang, Tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar";
3. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan berdasarakan PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 100/PUU-X/2012 ATAS PASAL 96 UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 JO SURAT EDARAN MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1/MEN/II/2015 TENTANG PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 100/PUU-X/2012 ATAS PASAL 96 UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN, angka 3 berbunyi : Tuntutan hak atas pembayaran upah pekerja/buruh dan segala pembayaran yang timbul dari hubungan kerja yang diajukan setelah terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi, maka hak yang dapat dihitung paling lama sejak tanggal 19 September 2011.
4. Bahwa Penggugat merupakan Karyawan/buruh yang selama ini bekerja di PT. Jaya Sentrikon Indonesia (Tergugat) yang bekerja terhitung sejak tahun 2008 hingga diputus hubungan kerja secara sepihak oleh Tergugat pada tanggal 14 April 2021
5. Bahwa Penggugat adalah karyawan tetap/Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) dengan masa kerja lebih kurang 13 tahun.
6. Bahwa adapun jabatan terakhir Penggugat adalah sebagai Supir Truk Mixer, dengan gaji per bulan sebesar Rp 2.484.041,00(*dua juta empat ratus delapan puluh empat ribu empat puluh satu rupiah.*)

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 34/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pada tanggal 14 April 2021 Tergugat mengeluarkan surat pemberhentian, Nomor 057/JSI-PHK/IV/2021 terhadap Penggugat dan sekaligus memberikan Surat SP I, SP II, dan SP III.

8. Bahwa alasan pemberhentian Penggugat oleh Tergugat ialah dengan alasan Penggugat hanya melaksanakan absen masuk pagi dan pulang, sedangkan pekerjaan saudara sebagai supir truck mixer tidak pernah dilakukan dan perusahaan telah memberikan surat peringatan berupa Surat SP I, II, dan III.

9. Bahwa terhadap surat pemberhentian dan SP I,II,III yang diberikan Tergugat kepada penggugat secara bersama tersebut penggugat telah menyampaikan keberatan kepada tergugat.

10. Bahwa perbuatan Tergugat yang semena-mena langsung melakukan PHK dan langsung memberikan SP I,II, dan III secara bersamaan kepada Penggugat tanpa merundingkan terlebih dahulu secara Bipartit, dimana hal ini sangat bertentangan dengan UU Ketenagakerjaan No.13 tahun 2003 Pasal 151 yang berbunyi:

- *Ayat 1 Pengusaha, pekerja/buruh, serikat pekerja/serikat buruh, dan pemerintah, dengan segala upaya harus mengusahakan agar jangan terjadi pemutusan hubungan kerja.*
- *Ayat 2 Dalam hal segala upaya telah dilakukan, tetapi pemutusan hubungan kerja tidak dapat dihindari, maka maksud pemutusan hubungan kerja wajib dirundingkan oleh pengusaha dan serikat pekerja/serikat buruh atau dengan pekerja/buruh yang bersangkutan tidak menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh.*
- *Ayat 3 Dalam hal perundingan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) benar-benar tidak menghasilkan persetujuan, pengusaha hanya dapat memutuskan hubungan kerja dengan pekerja atau buruh setelah memperoleh penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial.*

11. Bahwa tindakan-tindakan yang telah dilakukan oleh Tergugat tersebut nyata-nyata telah bertentangan dengan hukum yang berlaku, yaitu melakukan PHK berdasarkan ketidak senangan terhadap Penggugat.

12. Bahwa selama Penggugat bekerja tidak pernah ada peraturan perusahaan, diberikan/diperlihatkan ataupun disosialisasikan oleh Tergugat, jelas perbuatan Tergugat dengan tidak adanya peraturan Perusahaan Tergugat telah melanggar ketentuan Pasal 108 ayat 1 undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan berbunyi :**Pengusaha**

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 34/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Pdg



**yang mempekerjakan pekerja/buruh sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) orang wajib membuat peraturan perusahaan yang mulai berlaku setelah disahkan oleh menteri atau pejabat yang di tunjuk.**

**13.** Bahwa mengenai Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak yang dikeluarkan oleh Tergugat tersebut Penggugat telah melakukan perundingan secara Bipartite dengan Tergugat namun tidak ada titik temu.

**14.** Bahwa dengan tidak terdapatnya kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat dalam Perundingan Bipartite, maka Penggugat mengajukan pencatatan perselisihan hubungan industrial kepada Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Padang Pariaman yang beralamat di Jl.Syam Ratulangi No.30 pada tanggal 31 Maret 2023.

**15.** Bahwa Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Padang Pariaman melanjutkan persoalan ini ke Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat untuk memediasi lanjutan dari persoalan ini, disebabkan tidak adanya mediator pada instansi tersebut.

**16.** Bahwa saat dilakukannya mediasi oleh mediator Dinas Ketenagakerjaan Dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat Tergugat telah mengakui bahwa Surat SP I, II dan III serta surat PHK di berikan secara bersamaan kepada Penggugat oleh tergugat.

**17.** Bahwa dengan tidak adanya kesepakatan antara penggugat dengan tergugat Mediator Hubungan Industrial Dinas Ketenagakerjaan Dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat untuk menyelesaikan perkara ini menerbitkan surat Nomor : 563/943/HI-WAS/VII/2023, tanggal 28 Juli 2023. Mediator menganjurkan sebagai berikut :

Agar Pengusaha membayarkan uang pasangan sebesar 0,5 kali, uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali dan uang penggantian hak sesuai ketentuan PP 35 tahun 2021 pasal 40 ayat (2) , ayat (3) dan ayat (4)

Agar pengusaha mempedomani dasar perhitungan pasangan UMP yang berlaku sekarang.

Agar kedua belah pihak memberikan jawaban atas anjuran tertulis ini paling lambat 10 hari kerja setelah menerima anjuran tertulis ini.

Apabila tidak terdapat kesepakatan setelah keluarnya anjuran tertulis ini maka para pihak dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negri.

**18.** Bahwa terhadap anjuran mediator, Penggugat keberatan disebabkan karena mediator belum tepat dalam mengeluarkan anjuran.

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 34/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Pdg



19. Bahwa atas dasar tidak terpenuhinya hak-hak Penggugat atas anjuran Mediator maka demi kepastian hukum dan rasa keadilan Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat ke Pengadilan Hubungan Industrial pada pengadilan Negeri Padang.

20. Bahwa mengingat PHK tersebut tidak mempunyai alasan yang sah secara hukum, maka menurut ketentuan Pasal 170 UU No. 13 Tahun 2003 PHK tersebut harus batal demi hukum.

21. Bahwa mengingat PHK tersebut batal demi hukum, maka undang-undang mewajibkan Tergugat mempekerjakan Penggugat dan membayar seluruh gaji dan hak-hak yang seharusnya diterima oleh Penggugat, sejak 14 April 2021 hingga Desember 2023 yang besarnya sebagai berikut :

UMP Sumatera Barat 2021 sebesar **Rp. 2.484.041**

Upah April – Desember 2021 = **8x Rp. 2.484.041 = 19. 872.328**

UMP Sumatera Barat 2022 sebesar **Rp. 2.512.539**

Upah Januari – Desember 2022 = **12x Rp. 2.512.539 = Rp. 30.150.468**

UMP Sumatera Barat 2023 sebesar **Rp. 2.742.476**

Upah Januari – Desember 2023 = **8x Rp. 2.742.476 = Rp. 21.939.808**

Total Upah yang harus penggugat terima sebesar = upah tahun 2021 + upah 2022 + upah 2023 = Rp19. 872.328 + Rp30.150.468 + Rp. 21.939.808 = Rp 71.962.604 (*tujuh puluh satu juta Sembilan ratus enam puluh dua ribu enam ratus empat rupiah*)

22. Bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan penggugat bahwa alasan PHK yang diberikan oleh tergugat karena faktor efesiensi, berdasarkan hal tersebut maka sesuai ketentuan pasal 43 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 35 tahun 2021 tentang perjanjian kerja waktu tertentu, Alih daya, waktu kerja dan waktu istirahat dan pemutusan hubungan kerja.

Bahwa karena PHK yang dikeluarkan oleh Tergugat tidak sah maka haruslah penghitugan hak penggugat berdasar ketentuan UMP sumatera Barat tahun 2023 sebesar Rp. 2.742.476 (*dua juta tujuh ratus empat puluh dua ribu empat ratus tujuh puluh enam rupiah*)

Berdasarkan ketentuan diatas maka Penggugat berhak memperoleh uang Kompensasi setelah di PHK dengan rincian sebagai berikut :

1. Uang pesangon 1 x 9 bulan x Rp Rp. 2.742.476 ,-=  
**Rp.24.682.284**

2. Uang penghargaan masa kerja sejumlah = 5 bulan x Rp. Rp. 2.742.476 .-= **Rp.13.712.380**

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 34/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Pdg





3. Uang pengatian Hak =  $12/25 \times \text{Rp. 2.742.476} = \text{Rp.1.316.388,84}$

Total uang pesangon + uang penghargaan + uang pangatian Hak = Rp.  
Rp.24.682.284 + Rp.13.712.380 + Rp.1.316.388,84 = **Rp 39.711.052,84**  
(tiga puluh Sembilan juta tujuh ratus sebelas ribu lima puluh dua rupiah  
delapan puluh empat sen)

23. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 37/PUU-IX/2011 Penggugat berhak mendapat upah selama proses penyelesaian perselisihan 6 bulan x Rp. 2.742.476 = **Rp16.454.856 (enam belas juta empat ratus lima puluh empat ribu delapan ratus delapan puluh lima enam rupiah)**

24. Bahwa, agar gugatan ini tidak sia-sia, maka Penggugat mohon agar diletakkan sita jaminan (conservatoir beslaag) terhadap tanah beserta gedung milik Tergugat yang terletak di Jln. By Pass Duku, Kanagarian Kasang, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat;

25. Bahwa, untuk menjamin dilaksanakan putusan ini nantinya oleh Tergugat, maka Penggugat memohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Padang untuk menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (*satu juta ribu rupiah*) untuk setiap hari keterlambatan pelaksanaan putusan ini sejak dibacakan;

26. Bahwa Oleh karena gugatan Penggugat didasarkan kepada bukti-bukti hukum yang kuat dan tidak terbantahkan oleh Tergugat, dan juga oleh karena gugatan Penggugat adalah mengenai pekerjaan dan penghidupan bagi keluarga dari Penggugat, maka patut dan layak menurut hukum jika putusan atas Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja ini dapat dilaksanakan secara serta merta meskipun ada upaya hukum kasasi dan peninjauan kembali serta perlawanan (*uit voerbaar bij voeraad*).

Maka berdasarkan uraian-uraian di atas, dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Padang Cq. Majelis Hakim Yang Terhormat untuk berkenan memutuskan perkara *a quo* dengan amar sebagai berikut:

PRIMAIR:

DALAM PROVISI:

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 34/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Pdg



1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan Tergugat agar membayar seluruh hak-hak Penggugat secara tunai, sekalipun masih ada upaya hukum kasasi.

**DALAM POKOK PERKARA:**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang ketenagakerjaan;
3. Menyatakan perbuatan tergugat yang memberikan SP.I, SP.II SP.III dan surat PHK secara bersamaan bertentang dengan Undang- undang Ketenaga Kerjaan
4. Menyatakan SP. I, SP.II SP III dan surat pemberhentian yang diberikan Oleh Tergugat secara bersamaan kepada Penggugat cacat hukum
5. Menyatakan PHK sepihak yang dilakukan PT. Jaya Sentrikon Indonesia (Tergugat) terhadap Penggugat tidak sah menurut hukum.
6. Menghukum Tergugat untuk membayar Upah kepada Penggugat sejak dikeluarkannya PHK sepihak sampai gugatan ini Penggugat ajukan sebesar Rp 71.962.604 (tujuh puluh satu juta Sembilan ratus enam puluh dua ribu enam ratus empat rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
  - 1) Upah April – Desember 2021 = 8 Bulan x Rp. 2.484.041 = 19.872.328
  - 2) Upah Januari – Desember 2022 = 12 Bulan x Rp. 2.512.539 = Rp. 30.150.468
  - 3) Upah Januari – Desember 2023 = 8 Bulan x Rp. 2.742.476 = Rp. 21.939.808
7. Menghukum Tergugat untuk membayar upah proses kepada Penggugat secara tunai sebesar **Rp16.454.856 (enam belas juta empat ratus lima puluh empat ribu delapan ratus delapan puluh lima enam rupiah)** dengan rincian sebagai berikut :

Upah Selama Proses Penyelesaian Perselisihan 6 bulan x Rp. 2.742.476,- = **Rp16.454.856** (sebelas juta enam ratus Sembilan puluh lima ribu tujuh ratus delapan koma delapan puluh enam rupiah)
8. Menghukum Tergugat untuk membayar uang kompensasi PHK kepada Penggugat secara tunai sebesar **Rp 39.711.052,84** (tiga puluh Sembilan juta tujuh ratus sebelas ribu lima puluh dua rupiah delapan puluh empat sen dengan rincian sebagai berikut :
  - 1.Uang pesangon 1 x 9 bulan x Rp Rp. 2.742.476 ,-= Rp.24.682.284
  - 2.Uang penghargaan masa kerja sejumlah = 5 bulan x Rp. Rp. 2.742.476 .-= Rp.13.712.380



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Uang penggantian Hak =  $12/25 \times \text{Rp. 2.742.476} = \text{Rp. 1.316.388,84}$

9. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat berakhir sejak adanya putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap dan Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum kasasi.

10. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari kepada Penggugat setiap hari keterlambatan apabila Tergugat lalai, tidak melakukan kewajibannya sejak putusan ini di bacakan.

11. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara a quo.

## SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir kuasanya Tersebut dan Tergugat tidak hadir ataupun menyuruh orang lain untuk mewakilinya;

Menimbang, bahwa sebelum persidangan dilanjutkan, Penggugat melalui Kuasanya menyampaikan permohonan pencabutan gugatan secara tertulis dengan surat tanggal 21 September 2023, yang pada pokoknya menyatakan mencabut gugatan dalam perkara Nomor: 34/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Pdg karena alasan bahwa akan dilakukan perbaikan dan perubahan terhadap gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan tersebut disampaikan sebelum adanya proses jawab menjawab dari para pihak, maka berdasarkan ketentuan Pasal 271, 272 Rv pencabutan gugatan tersebut merupakan hak sepenuhnya dari Penggugat dan dapat dilakukan tanpa perlu persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan tersebut dapat dibenarkan secara hukum, maka permohonan pencabutan gugatan yang dilakukan oleh Penggugat tersebut haruslah dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara a quo dikabulkan sedangkan nilai gugatan Penggugat kurang dari Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), maka berdasarkan ketentuan Pasal 58, Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, biaya perkara tersebut dibebankan kepada negara sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 34/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Pdg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan Pasal 271, 272 Rv, Pasal 58 Undang - Undang Nomor 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan Peraturan Perundang - Undangan lainnya yang bersangkutan dalam perkara ini ;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara gugatan Nomor: 34/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Pdg oleh Penggugat tersebut ;
2. Menyatakan perkara gugatan Nomor Register 34/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Pdg dicabut;
3. Memerintahkan Kepada Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Padang untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara gugatan;
4. Membebaskan biaya perkara yang timbul dari perkara ini kepada negara sebesar Rp.25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Padang, pada hari Kamis, tanggal 21 September 2023, oleh kami, Syafrizal, S.H., sebagai Hakim Ketua , Eko Pramono, S.H. dan Abdul Rahman Lubis, S.P. masing-masing hakim Ad hoc sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Nomor 34/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Pdg tanggal 7 September 2023, putusan tersebut pada hari itu juga, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Wahyuni Sari, S.H., Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri Tergugat maupun Kuasanya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Eko Pramono, S.H.

Syafrizal, S.H.

Abdul Rahman Lubis, S.P.

Panitera Pengganti,

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 34/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Pdg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Wahyuni Sari, S.H.M.H.

Perincian biaya :

1. Materai .....	:	Rp 10.000,00;
2. Panggilan .....	:	Rp 15.000,00;
Jumlah		<b>Rp 25.000,00</b>
(dua puluh lima ribu rupiah)		